



**PENEGAKAN HUKUM
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
STUDI KASUS
PADA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI-SELATAN
DARI TAHUN 1999 – 2003.**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ELIAS PAEMBONAN

B11100709-1

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	11- 1- 2005
Dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 ex
Harga	hadiah
No. Inventaris	051119
Si. K. 25	-

**PROGRAM EKSTENSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Elias Paembonan
Nomor Pokok : B 11100708-1
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENEGAKKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PADA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
DARI TAHUN 1999 – 2003)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar , 25 Juli 2004


Makassar, Agustus 2004

Konsultan I



Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H, M.H.
Nip. 130 878 528

Dekan,
Fak. Hukum Unhas
u.b. Pembantu Dekan I


Muhammad Ashri, SH. MH
Nip. 131 862 972

PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dari :

Nama : Elias Paembonan

Nomor Pokok : B 11100708-1

Program : S1 Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PADA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN DARI
TAHUN 1999-2003).

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam menempuh ujian skripsi

Makassar, Agustus 2004


Dekan,
Fak. Hukum Unhas
u.b. Pembantu Dekan I
Muhammad Ashri, SH. MH
Nip. 131 862 972

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi ini:

Nama : ELIAS PAEMBONAN
Nomor Pokok : B111 00708-1
Bagian : Hukum Pidana
Judul : *PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI-SELATAN DARI TAHUN 1999-2003)*

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan panitia
Sebagai berikut:

Ketua : Dr.H.M.Said Karim, SH.,MH.
Sekertaris : M.Arfin Hamid, SH.,MH.
Penguji : 1. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH.
2. Surya Jaya, SH.,MH
3. Nur Azisa, SH.,MH.

Makassar, 29 oktober 2004

Ketua



Dr.H.M.Said Karim, SH.,MH.
NIP. 131 857 660

Sekertaris



M.Arfin Hamid, SH.,MH.
NIP.132 086 817

ABSTRAK

Elias Paembonan B11100708-1, dengan judul skripsi : **“Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dari Tahun 1999-2003)”**. Dengan Pembimbing I Bapak Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., dan pembimbing II Bapak Dr. Andi Sofyan, SH., MH.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penanganan perkara tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan, faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dan bagaimanakah upaya penanggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian adalah kuantitatif yaitu dilakukannya pengujian statistik dan deskriptik-kualitatif serta wawancara. Populasi penelitian adalah Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (a) kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum maksimal dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, (b) lemahnya kinerja dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan disebabkan beberapa faktor yaitu minimnya sarana dan fasilitas, minimnya personil, sistim pembuktian atau sistim penanganan peradilan yang tidak memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan moral penegak hukum itu sendiri, (c) upaya penganggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan dapat berupa meningkatkan peran serta dari berbagai element (masyarakat, LSM) untuk memberikan informasi adanya suatu tindak pidana korupsi, peningkatan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengangkat kinerja penegak hukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, pemberlakuan sistim pembuktian terbalik, pemedanaan yang setimpal serta peningkatan sumber daya manusia Kejaksaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan YME, karena dengan karunia dan rahmatnya penulis dapat selalu menjalankan aktifitas keseharian kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini dan itu sangat penulis sadari, untuk itu maka kritik dan saran sangat dinantikan sebagai penyempurnaan.

Begitu banyak pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada penulis, karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta kepercayaan yang diberikan untuk meminjamkan koleksi bukunya, semoga dapat menjadi amal ibadah dihadapan-Nya.

Selesainya skripsi ini juga tak lepas dari doa dan restu dari orang tua dan juga keluarga, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Prof. Dr. Ir. Sampe Paembonan, MS, Ibunda tercinta Yosefin Paembonan, saudariku Desi Paembonan, Yohana Paembonan, Kristina Paembonan dan kakak ipar Rudy Pailang, S.H, M.H. serta teman-teman yang membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga penulis menjadi orang yang berguna bagi agama, kedua orang tua, dan bagi Nusa Bangsa.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak DR. H. A. Abu Ayyub Saleh, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak DR. Andi Sofyan, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya dan Pengelola Program Non-Reguler beserta staf.
3. Para Guru Besar dan Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia. Amin ...

Makassar, 25 Juli 2004

P e n u l i s ,

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	6
2.2. Sejarah Tindak Pidana Korupsi	20
2.3. Akibat Tindak Pidana Korupsi	21
2.4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi..	23
2.5. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.6. Beberapa Teori Tentang Penegakan Hukum	31
2.7. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa	38
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
3.2. Jenis dan Sumber Data	40
3.3. Teknik Pengumpulan Data	41
3.4. Teknik Analisis Data	42

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan.....	43
4.2. Faktor-Faktor Penghambat Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan	57
4.3. Upaya Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Sulawesi Selatan	65

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Temuan Indikasi Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan (1999 – 2003)	38
Tabel 2. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan oleh Lembaga Kejaksaan (1999 – 2003)..	39
Tabel 3. Penyidikan Yang Dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (1999 – 2003)	40
Tabel 4. Berkas Perkara Yang Telah Dinyatakan Lengkap dan Dilimpahkan Ke Penuntut Umum (1999-2003)	44
Tabel 5. Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan di Wilayah Sulawesi Selatan (1999 – 2003)	48
Tabel 6. Modus Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri	49
Tabel 7. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (1999 – 2003)	50
Tabel 8. Alasan Penghentian Penyelidikan oleh Kejaksaan ..	52
Tabel 9. Jumlah Personil Kejaksaan yang Berstatus Jaksa di Sulawesi Selatan	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Tanggal 14 Juni 2004 Nomor : 1311/JO4.7.5/PL.02/2004.
2. Surat Keterangan Penelitian dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Nomor : B-1586 / R.4.5 / Fs / 08 / 2004 tanggal 6 Agustus 2004.

DAFTAR SINGKATAN

- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kejati Sul-Sel : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
- Kejari : Kejaksaan Negeri.
- Aspidsus : Asisten Tindak Pidana Khusus.
- Asintelijen : Asisten Intelijen.
- Aspidum : Asisten Tindak Pidana Umum.
- Asbin : Asisten Pembinaan.
- Kasi Pidsus : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Korupsi dipandang merupakan biang keladi krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami Indonesia dewasa ini dan merupakan perbuatan tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh masyarakat Internasional. Korupsi telah merusak sistem dan institusi sosial ekonomi, mental dan citra aparaturnegara. (Soeparman, 2002 : 1)

Tindak pidana korupsi merupakan satu masalah besar yang selalu menjadi sorotan dan sekaligus keprihatinan masyarakat. Tidak hanya menjadi keprihatinan nasional, tetapi juga keprihatinan dunia internasional. Dalam Resolusi tentang *Corruption in Government* yang diterima kongres PBB ke-8 mengenai *the Prevention of crime and the treatment of Offenders* di Havana (Cuba) pada tahun 1990, antara lain dinyatakan korupsi di kalangan pejabat publik *corrupt activities of public official* :

- a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*);
- b. Dapat mengganggu atau menghambat/pembangunan (*hinder developmrnt*); dan
- c. Menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat (*victimize individuals and groups*); (Aswanto, 2002 : 1).

Politik hukum bangsa Indonesia untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi, tampak nyata dalam pertimbangan dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Perpu nomor 113 / 58 tanggal 16 April 1958 tanggal 16 April 1958 dan nomor PRP/1/1/7 tanggal 17 April 1958;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960;
- c. Kepres Nomor 228 Tahun 1967;
- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;
- e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;
- f. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;
- g. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. (Feri Wibisono, 2002 : 70)

Aturan tentang pemberantasan korupsi justru pertama kali muncul melalui Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 15 April 1950 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 No. Prt/Z.1/1/7. Pada tanggal 9 Juni 1960, kedua peraturan dari Penguasa Perang tersebut dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan No. 24 Tahun 1960 mengenai "Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi ."

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara No. 3 Tahun 1961) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 Tahun 1960 itu

menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Undang-undang tentang "Anti Korupsi". (Indriyanto Seno Adji, 2001 : 6)

Beberapa upaya untuk pemberantasan korupsi berdasarkan undang-undang tersebut yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut :

- a. Operasi Budhi ;
- b. Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, yang dipimpin oleh Jaksa Agung. (Leden Marpaung, 2001 : 6)

Rumitnya pengungkapan perkara-perkara korupsi, antara lain diakibatkan oleh kenyataan bahwa korupsi telah merupakan suatu penyakit masyarakat yang sistematis di Indonesia. Pada dasawarsa terakhir, begitu banyak variasi modus operandi tindak pidana korupsi yang terkuak, termasuk korupsi dalam kegiatan perbankan berbagai transaksi rekayasa finansial antar negara, serta korupsi yang terkait dengan aktifitas / kepentingan politik. Dewasa ini bahkan korupsi di Indonesia telah dikelompokkan suatu *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa).

Oleh karena itu menjadi sangat menarik mengkaji mengapa pemberantasan korupsi tidak berjalan secara maksimal padahal telah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menyangkut pemberantasan dan penanggulangan kejahatan korupsi tersebut .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok untuk dipecahkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan di Sulawesi Selatan ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan ?
3. Bagaimanakah upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan di Sulawesi Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberantasan perkara tindak pidana korupsi oleh lembaga Kejaksaan di Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat lembaga Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh lembaga Kejaksaan di Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua segi, yakni :

1. Segi Akademis :

Yakni hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis diwaktu yang akan datang, disamping itu diharapkan memberi manfaat dalam pengembangan ilmu Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana atau ilmu lain yang punya keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Segi Praktis :

Yakni hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat (instansi) terkait, dalam upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan korupsi. Input dari penelitian ini berupa deskripsi faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya menanggulungnya. Problema empirik diungkapkan secara komprehensif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengenaan pidana serta kelemahan-kelemahan undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku. Berpatokan pada probleme empirik sebagai hasil penelitian, diharapkan bermanfaat dalam menentukan kebijakan aparat terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio* atau *corruptus* (Hamzah, 1991 : 7) yang berasal dari kata *corrumpere* yakni suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, corrup*; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie (korrupcie)*. Dari bahasa inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yakni "korupsi". (A. Hamzah, 1991 : 7).

Kata korupsi dalam kamus bahasa Indonesia disimpulkan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995 : 527)

Menurut Syeh Hussain Alatas (1975:11), makna korupsi adalah :

bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.

Selanjutnya dikemukakan bahwa kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat, termasuk dalam pengertian atau hadiah seperti dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.

Baharuddin Lopa (1987:6) mengemukakan pengertian bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam bidang materiil tetapi juga pada bidang politik dan bidang ilmu pengetahuan dengan mengemukakan sebagai berikut:

tindak pidana korupsi ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi, serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.

Lebih lanjut beliau menjelaskan :

perbuatan yang merugikan keuangan/perekonomian negara adalah korupsi di bidang materiil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat berwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Selanjutnya korupsi ilmu pengetahuan dengan cara antara lain tidak memberikan pelajaran yang wajar sehingga si murid (siswa, mahasiswa) menerima ilmu pengetahuan kurang dari yang seharusnya atau menyatakan (mempublikir) sesuatu karangan/ciptaan ilmu pengetahuan atas namanya adalah ciptaan orang lain

Dalam pengertian di atas yang merupakan tolak ukur adalah kekuasaan atau wewenang dalam pemerintahan atau pelayanan umum yang sudah ditentukan dalam peraturan. Korupsi adalah penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan dan otoritas tersebut, dan gejala konkret korupsi adalah penyogokan, nepotisme, dan penyalahgunaan milik umum. Dari pendekatan itu diperoleh keterangan bahwa **nepotisme** adalah salah satu bentuk korupsi. Dalam arti luas secara yuridis belum tentu nepotisme itu korupsi, tetapi ia dapat menjadi faktor penyebab.

Carl Friedrich (Dawam Rahardjo, 1998:6) melukiskan korupsi sebagai berikut :

pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seorang pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu, yaitu seorang petugas (fungsionalisasi) dan penguasa kantor telah diberi hadiah uang atau yang lain secara melanggar hukum guna mengambil tindakan yang menguntungkan pemberi hadiah dan dengan demikian merugikan kepentingan umum.

Dari uraian tersebut di atas terdapat pula pengertian tentang korupsi yang tidak bertolak dari ukuran jabatan dalam pemerintahan atau pelayanan umum, melainkan dari sudut kepentingan umum (*public interest*).

Jadi pengertian yang dikemukakan oleh **Carl Friedrich** adalah tindakan tersebut merusak kepentingan masyarakat luas, hanya karena pemberian secara tidak sah yang hanya menguntungkan seseorang secara pribadi saja.

Yang dimaksud dengan korupsi menurut asal kata (Latin) berbeda dengan perbuatan korupsi menurut pengertian sosiologis, begitu pula dengan perbuatan korupsi menurut UUPTPK. Banyak perbuatan-perbuatan buruk dan curang merupakan korupsi dalam arti harfiah dan begitu pula korupsi dalam arti sosiologis seperti *nepotisme* (memasang atau mengangkat keluarga atau teman pada posisi tertentu, sedangkan yang bersangkutan tidak atau belum memenuhi syarat untuk itu), tidak termasuk korupsi dalam rumusan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).

Rumusan delik dalam UUPTPK hanya terdapat pada satu pasal saja, yaitu pasal 1. Tetapi pasal 1 itu menunjuk beranekaragam perbuatan yang

dipandang sebagai delik korupsi, baik yang diciptakan sendiri oleh pembuat undang-undang maupun perumusan yang ditarik dari KUHP. Jadi, meskipun disebut di dalam satu pasal saja, namun bercabang-cabang jangkauannya sehingga perumusan korupsi (pidana) tersebut menjadi sangat luas.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 memberikan pengertian tindak pidana korupsi ke dalam enam batasan, sebagai berikut :

1. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.
2. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara.
3. barangsiapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
4. barangsiapa memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh si pembuat/memberi janji yang dianggap melekat pada jabatan itu.
5. barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu sesingkat-singkatnya telah menerima pemberian atau janji yang diberikannya seperti tersebut dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

6. barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat 1 sub a, b, c, d, e pasal ini.

Rumusan tindak pidana korupsi, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak semua dapat diklasifikasikan. Akan tetapi menurut **Andi Hamzah (1984:17)** jika diklasifikasi, maka secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. melawan hukum memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan yang merugikan negara (Pasal 1 ayat 1 sub a);
2. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan;
3. memberi suap kepada pegawai negeri (Pasal 209 KUHP);
4. memberi suap kepada hakim (Pasal 210 KUHP);
5. pemborong yang melakukan perbuatan tipu yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau badan atau negara dalam keadaan perang dan, pengawas yang menyiarkan perbuatan tipu tersebut (Pasal 387 ayat 1 dan 2 KUHP);
6. leveransi tentara yang melakukan perbuatan tipu yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara pada waktu perang (Pasal 388 KUHP);
7. penggelapan oleh pegawai negeri dari pejabat (Pasal 415 KUHP);

8. pegawai negeri atau pejabat yang menggelapkan, merusak, memusnahkan buku daftar untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 416 KUHP);
9. pegawai negeri atau pejabat yang menggelapkan barang bukti (Pasal 417 KUHP);
10. pegawai negeri yang menerima suap (Pasal 418 KUHP);
11. pegawai negeri yang menerima suap yang berlawanan dengan kewajibannya (Pasal 419 KUHP);
12. hakim menerima suap (Pasal 420 KUHP);
13. permintaan memaksa (Pasal 423 KUHP);
14. permintaan memaksa pada waktu menjalankan jabatannya (Pasal 425 KUHP);
15. pegawai negeri yang ikut dalam pemborongan dan leveransi (Pasal 435 KUHP);
16. memberi suap kepada pegawai negeri dalam arti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Pasal 1 ayat 1 sub d UUPTPK);
17. tanpa alasan yang wajar tidak melaporkan suap yang ia terima (Pasal 1 ayat 1 sub e UUPTPK).

Jadi, ada 17 macam perbuatan yang disebut sebagai delik korupsi (tindak pidana korupsi) menurut Pasal 1 UUPTPK itu, dengan catatan bahwa Ayat 2 Pasal 1 itu menyebut bahwa termasuk perbuatan korupsi *percobaan*

atau *permupakatan* melakukan perbuatan korupsi yang jumlahnya 17 macam itu.

Inilah yang dimaksud dengan perbuatan korupsi menurut UUPTK. Kalau suatu pelanggaran atau penyimpangan ketentuan administrasi paralel dengan perbuatan tersebut, maka terjadilah korupsi yang berkaitan dengan ketentuan administrasi .

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pengertian korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. (Darwan Prinst; 2002 : 2-6) Adapun yang dimaksud dengan aktif adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum menjadikan kaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999);
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999);
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999);
4. Percobaan, pembantuan, atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 UU NO. 31 Tahun 1999);
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang

- bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU NO. 20 Tahun 2001);
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU NO. 20 Tahun 2001);
 7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001);
 8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001);
 9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curuang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001);
 10. Setiap orang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001);
 11. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001);
 12. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001);
 13. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau tidak untuk sementara waktu dengan sengaja, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat atau daftar tersebut (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001);

14. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001);
 - b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf f);
 - c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g);
 - d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i);
15. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999).

Sedangkan Korupsi pasif adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001);
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001);
3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001);
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001);
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b UU NO. 20 Tahun 2001);
6. Hakim ayng menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001);
7. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001);
8. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan

jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya (Pasal 12 UU NO. 20 Tahun 2001).

Demikianlah pengertian tentang korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Lebih jauh Andi Hamzah (2002; 101: 112) menjelaskan perbandingan antara UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yakni sebagai berikut :

a. Perubahan perumusan.

Dalam Perumusan Pasal 2 dan 3 UUPTK 1999 yang berasal dari Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UUPTK 1971, kata-kata "langsung atau tidak langsung" merugikan... dan seterusnya, dihapus. Karena hukum pidana Indonesia hanya mengenal akibat langsung. Sesuai dengan teori **Trage** atau **von kries** yang menyatakan yang menjadi sebab ialah yang seimbang (*adequaat*) dengan akibat. Kata-kata lain yang dihapus ialah "atau diketahui atau patut disangka olehnya..." di dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTK 1971 yang sekarang menjadi Pasal UUPTK 1999, karena kata-kata "atau diketahui atau patut disangka olehnya..." yang bermaknai atau *sengaja* atau *kelalaian (culpa)* yang berarti kerugian negara yang timbul dapat terjadi karena kelalaian. Dengan dihapuskannya kata-

kata tersebut berarti kerugian negara yang dapat terjadi harus dilakukan dengan sengaja.

Rumusan juga berubah dari delik materiel pada Pasal 1 ayat (1) sub a yang menjadi Pasal 2 UUPTK 1999, menjadi delik formal dengan disisipkannya kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, asal bagian inti delik sudah terpenuhi.

b. Perubahan ancaman pidana.

Ancaman Pidana yang semula seragam dalam UUPTK 1971, yaitu semua jenis delik baik yang bobotnya lebih ringan termasuk delik berkualifikasi diancam dengan pidana yang sama, yaitu pidana penjara maksimum seumur hidup dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah. Dalam UUPTK 1999 diadakan pembedaan ancaman pidana penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya.

c. Ancaman pidana minimum khusus diperkenalkan.

Berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak mengenal minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda.

d. Pengertian pegawai negeri lebih diperluas.

Pasal 1 butir 2 UUPTK 1999, meliputi:

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian;
 - Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
 - Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah, atau;
 - Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
 - Dalam UUPTPK 2001, pegawai negeri adalah termasuk penyelenggara negara, seperti DPR, DPA, BPK, Presiden, Wakil Presiden dan Menteri.
- e. Dapatnya suatu undang-undang yang kemudian tercipta dimasukkan pelanggaran atasnya sebagai tindak pidana korupsi.

Di dalam Pasal 14 dapat dibaca kalimat sebagai berikut: "setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini."

Hal ini merupakan peraturan blanko yang setiap saat dapat diisi oleh legislatif.

f. Penambahan pidana tambahan.

Pidana tambahan yang tersebut dalam UUPTPK 1971 ditambah di dalam Pasal 18 UUPTPK 1999 khususnya huruf a, c, d, f, g, h, dan i.

g. Korporasi menjadi subyek.

Pasal 20 UUPTPK 1999 menentukan korporasi sebagai subyek. Inipun meniru UUTPE. Dengan sendirinya pidana yang dapat dijatuhkan ialah pidana denda, tetapi ditambah dengan 1/3-nya dan pidana tambahan. Rancangan KUHP pun telah mencantumkan korporasi menjadi subyek delik seperti KUHP Belanda.

h. Koordinasi oleh Jaksa Agung terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Hal ini diatur dalam Pasal 39 UUPTPK 1999. karena perbuatan korupsi sebenarnya tidak termasuk kejahatan militer, bahkan seharusnya orang militer dalam delik korupsi tunduk pada peradilan umum.

2.2. Sejarah Tindak Pidana Korupsi

Sejarah korupsi bermula sejak awal manusia bermasyarakat, yakni pada tahap organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Manusia direpotkan dengan gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun, yang intensitas korupsi berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlain-lainan.

Catatan kuno mengenai korupsi menunjuk pada penyuapan terhadap para hakim, dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah.

Korupsi di Indonesia sebenarnya bukanlah masaiah baru, karena sudah merupakan persoalan yang muncul sejak zaman kuno (ancient) yang ditemukan dalam kerajaan dan masyarakat tradisional yang dalam pola hubungan antar lapisan masyarakatnya membuka peluang terjadinya tindakan korupsi tersebut.

Pada masa berkembangnya berbagai kerajaan di Indonesia dalam masyarakat belum dikenal adanya perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Tindakan para penguasa atau raja-raja yang mengumpulkan harta kekayaan untuk kepentingan pribadi dengan cara memungut pajak-pajak tanah dari rakyat yang berada dalam wilayah kerajaannya, upeti, sumbangan dan sebagainya bukan merupakan tindak pidana korupsi. Saat itu raja atau sang penguasa dianggap soleh-oleh adalah wakil Tuhan

sehingga rakyat mempunyai kewajiban secara moral untuk menyenangkan atau membahagiakan sang penguasa . keadaan inilah mungkin acap kali membuat sang penguasa terlena dan berani bertindak sewenang-wenang.

Sejarah korupsi sendiri sudah ada sejak tahun 1955 di masa Kabinet Ali I yang dipimpin oleh tokoh PNI, Ali Sastromidjojo. Dalam buku *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, **Herbert Feith (Edy Suandi Hamid, 1998:28)** mengungkapkan surat seorang mantan Perdana Menteri RI tahun 1950 yang dibahas oleh **Boyd R. Compton** dalam artikelnya *Dr. Halim's Open Letter* mengenai soal korupsi yang menguraikan bahwa:

Secara umum gaji pegawai pemerintah hanya cukup untuk bertahan hidup selama dua minggu, atau paling lama dua puluh hari... Mayoritas pegawai... akhirnya akan jatuh kedalam jurang kehinaan dan mulai menuruti kehendak untuk melakukan korupsi kecil-kecilan.

Surat itu menunjukkan bahwa korupsi kecil-kecilan yang mulai dilakukan oleh pegawai rendahan disebabkan karena kecilnya gaji pegawai negeri.

2.3. Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pada kongres PBB ke-9/1995 di Kairo, masalah korupsi inipun masih menjadi salah satu bahan pembicaraan (lihat dokumen A/CONF.169/14). Hasil Kongres di Kairo ini kemudian dibahas oleh *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* di Wina yang menghasilkan rancangan resolusi tentang " *Action against Corruption* " (tertuang dalam dokumen

E.CN.15/1995/L.10 tertanggal 6 Juni 1995). Dalam pertimbangan rancangan resolusi itu antara lain ditegaskan, bahwa korupsi merupakan masalah serius karena :

1. dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat (*may endanger the stability and security of societies*);
2. merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas (*undermined the values of democracy and morality*); dan
3. membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik (*jeopardizes social, economic and political development*). (Aswanto, 2002 : 1)

Akibat korupsi terhadap kelancaran Pembangunan Nasional menurut

Djoko Prakoso (1987:399) dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu :

- Politik, yang dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan pada pemerintah dan kurangnya kewibawaan pemerintah ;
- Ekonomi, dapat berdampak terhadap pendapatan negara dan kebijaksanaan bidang perkreditan;
- segi mental, dapat merusak mental pejabat Pemerintah. Segala sesuatu akan dilihat dari kacamata materi saja sehingga lupa akan tugasnya sebagai pejabat pemerintah;
- Segi hukum;

Sukarton Marmosudjono, (1989:70) juga melihat akibat korupsi dari beberapa sudut yaitu dari sudut politik korupsi merupakan faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah, terutama di kalangan masyarakat terdidik dan generasi muda. Dari sudut ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor ekonomi biaya tinggi yang sangat merugikan

masyarakat, dan dari sudut kultur, korupsi merusak moral dan karakter bangsa kita yang sebenarnya mempunyai nilai-nilai luhur.

Menurut **Junaidi Soewartojo (1995:24)**, dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional pada umumnya dipandang negatif. Korupsi mengakibatkan pemborosan keuangan/kekayaan negara, juga swasta, yang tidak terkendali penggunaannya karena berada di tangan para pelakunya yang besar kemungkinannya disalurkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif. Korupsi dapat menghambat pula pertumbuhan dan pengembangan wiraswasta yang sehat, dan di samping itu tenaga profesional kurang atau tidak dimanfaatkan pada hal potensial bagi pertumbuhan ekonomi.

2.4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu kemampuan tidak bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHPidana Indonesia yang masih memakai rumusan Pasal 37 lid 1 W.v.S. Nederland tahun 1886. yang berbunyi :

Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal. (**Andi Zainal Abidin Farid; 1995 : 260**)

Dari ungkapan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, terdakwa harus :

3. mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
4. mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Satochid Kartanegara (**Martiman Prodjohamidjojo; 2001 : 30-31**) mengatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan pertanggungjawaban (*toerekendbaarheid*) adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat.

Selanjutnya Satochid Kartanegara mengatakan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, juga akan mengerti akan akibatnya.
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga dia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
3. Orang itu sadar dan insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat dan tatasusila.

Di Nederland sebagian besar sarjana hukum tertarik pada teori W. Nieboer, seorang dokter ahli syaraf dan juga sarjana hukum. Ia mengemukakan pendapat bahwa kemampuan atau ketidakmampuan bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa dan delik. Ajarannya berdasarkan *causale criterium*, menyatakan bahwa bilamana *aandeeel* (saham) penyakit jiwa atau penyimpangan jiwa itu besar, maka kesalahan akan menjadi lebih kecil. (Andi Zainal Abidin Farid; 1995 : 262)

Menurut Moeljatno (1993 : 164) bahwa untuk dapat suatu pemidanaan pembuat haruslah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab ;
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. tidak adanya alasan pemaaf.

Perumusan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999, terdapat unsur "secara melawan hukum" yang berarti pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan tambahan kata "dapat"

sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara", menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini merupakan sesuatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *strict liability*, sehingga dengan mudah penuntut umum membuktikannya.

Strict liability ialah satu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat tindak pidana, menurut Abidin Farid (Andi Hamzah, 1991: 65) menyebut tiga alasan diterimanya *Strict liability* terhadap delik-delik tertentu :

1. Adalah esensial untuk menjamin, bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati. Dean Pound dalam menunjuk perkara Reynold v. Austin de Sons (1951) menyatakan antara lain : "*Such statutes are not meant to punish the vicious will, but to put pressure upon the thoughtless and inefficient to do their whole duty in the interest of public health or safety morals*".
2. Pembuktian *mens rea* (sikap batin si pembuat) terhadap delik-delik serupa sangat sulit.
3. Suatu tingkat tinggi "bahaya sosial" dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut *strict liability*.

2.5. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang sudah ketinggalan zaman itu, yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *natuurlijke persoon*, atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam

tiap-tiap pasal KUHP, Buku II dan Buku III. (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 395)

Achmad Ali (1996:232) mengatakan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Di samping manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, masih ada yang dikenal sebagai badan hukum yang juga merupakan pendukung hak dan kewajiban.

Oleh karena kelompok yang paling bermain dalam kekacauan ekonomi adalah para pengusaha industri, perdagangan dan pengangkutan, maka dipandang sudah tidak memadai jika hanya orang yang menjadi subyek hukum seperti yang berlaku selama ini. Ketentuan bahwa hanya orang yang dapat menjadi subyek hukum pidana ditentukan dalam Pasal 51 *NWvS*, yang bunyinya sama dengan Pasal 59 *WvS I*, sekarang KUHP Indonesia. Dengan Pasal 15 *WED* yang sama dengan Pasal 15 UUTPE (Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi) Indonesia, ketentuan tersebut dilanggar dengan berpegang pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP DAN 103 KUHP. (Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2002 : 1-2)

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi di samping manusia sebagai pembawa hak yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Namun, dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja sama, antara lain adalah terhimpun modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seorang diri, dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi risiko kerugian (Hamzah Hatrik, 1996:28)

Perkembangan konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana Rudi Prasetya (1989:3) mengatakan bahwa timbulnya konsep badan hukum bermula sekedar konsep dalam hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan usaha yang diharapkan lebih berhasil.

Pemikiran pemberian status subjek hukum khususnya yang berupa badan tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai macam alasan dan atau motivasi. Salah satu alasan ialah untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab di antara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan eksistensi korporasi sebagai subyek hukum, diakui

Di sini korporasi bukan sebagai subyek hukum tetapi yang diuntungkan. Jadi korporasi bukanlah pelaku. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa korporasi dijadikan sebagai subyek.

Setiap orang yang yang dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 di atas adalah selain perseorangan juga termasuk korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 bahwa setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

Sedangkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di atur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2). Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, menurut **Marjono Reksodiputro, (1989:9)** ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni :

1. pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
2. korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab;
3. korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Muladi (1990:11) berpendapat bahwa pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
3. Untuk memberantas anomie of succes (sukses tanpa aturan);
4. Untuk melindungi konsumen;
5. Untuk kemajuan teknologi.

2.6. Beberapa Teori Tentang Penegakan Hukum

Berbicara tentang pengakan hukum atau *law enforcement* tidak dapat dilepaskan dengan apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hali ini disebabkan upaya penegakan hukum mempunyai korelasi yang kuat dengan tujuan dari keberadaan hukum. Menurut Rusli Effendy (1991 : 79) :

Tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang yaitu :

1. Dari sudut ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hjukum dititik beratkan pada bagian keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.

Dengan demikian upaya *law enforcement* tidak lain untuk dapat mewujudkan kepastian hukm, keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Begitu pula sebaliknya bilamana hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya maka apa yang mejadi tujuan hukum tidak mungkin dapat menjadi

kenyataan. Peraturan hukum hanya menjadi secarik kertas yang tidak mempunyai arti dan nilai.

Menurut Laica Marzuki (Andi Abu Ayyub Saleh ; 2003 : 56), Proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan tiga faktor yang saling terkait, faktor perundang-undangan, faktor aparat/ badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum (*the legal system*) yaitu pertama substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sehingga ketiga komponen ini saling bersangkutan paut yakni komponen substansi hukum (*the substance*) bersangkutan paut dengan peraturan perundang-undangan dan struktur hukum (*the structure*) adalah bersangkutan paut dengan penegakan hukum (*law enforcement*) serta budaya hukum (*legal culture*) adalah bersangkutan paut dengan kesadaran hukum masyarakat.

Lawrence M. Friedman, memandang budaya hukum sebagai salah satu komponen yang memberi denyut kehidupan bagi realitas keberadaan sistem hukum, karena budaya hukum mempengaruhi seluruh bangunan sistem hukum (*the legal culture influence all the legal system*). Budaya hukum merupakan jaringan nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan hukum. Ia menentukan kapan, mengapa, dan kemana para warga berpaling kepada hukum, kepada penguasa, atau meninggalkannya sama sekali. (*It is the legal culture, that is the network of values and attitudes, relating to law,*

with determines when, why and where the people turn to the law, or to go government, or turn away").

Dengan melihat tiga faktor tersebut, maka faktor perundang-undangan yang paling sangat penting dan paling strategi dari keseluruhan perencanaan proses pelaksanaan hukum, karena faktor perundang-undangan dikaitkan dengan komponen substansi hukum adalah bersangkutan paut dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri, karena merupakan faktor kebijakan legislatif yang berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, sehingga tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap penegakan hukum lainnya.

Sehubungan dengan faktor perundang-undangan yang sangat penting dan strategis, Muladi (Andi Abu Ayyub Saleh; 2003) mengingatkan bahwa proses pembuatan undang-undang dituntut pula semakin baik, yang antara lain diharapkan untuk memenuhi pelbagai persyaratan antara lain (1) dapat menyerap aspirasi *suprastruktural* ; (2) dapat mengartikulasikan aspirasi *infrastruktural* ; (3) mengikutsertakan pandangan-pandangan kepakaran ; (4) memperhatikan kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui masyarakat berada ; (5) menjaga sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal ; (6) dapat menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara pemikiran penertiban (*ordeningsdenken*) dan pemikiran pengaturan (*regelingsdenken*).

Berdasarkan penguraian tersebut diatas, maka kiranya jelas bahwa penegakan hukum dikaitkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mendasarkan pemikiran bahwa dengan penentuan sebagai tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan merupakan manifestasi pencelaan masyarakat, dan fungsi pencegahan (*prevention*) dari hukum pidana. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi menurut undang-undang hukum pidana, merupakan proses kriminalitas yang menjadi tolak ukur dalam kriminalisasi adalah kebencian masyarakat atas timbulnya tindak pidana korupsi yang merugikan negara atau masyarakat, adanya kerugian yang cukup besar dan adanya korban yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut.

Penegakan hukum yang konsisten merupakan sarana yang paling efektif untuk mengendalikan kecenderungan makin meningkatnya kejahatan korupsi tetapi ternyata banyak hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum. Faktor-faktor yang menjadi hambatan itu terdapat dalam sistem hukum itu sendiri, maupun faktor-faktor diluar sistem hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Soerjono Soekanto , mengemukakan pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yakni :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukm;
3. faktor sarana atau fasiolitas yang mendukung penegakan hukum;

4. faktor masyarakat;
5. faktor kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi efisiensi maupun efektifitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana telah disebutkan, yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Faktor perundang-undangan

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas), maka pengaturan atas tindak pidana korupsi yang masih belum terakomodir dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup urgen untuk direvisi perundang-undangan korupsi tersebut.

Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana, sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana, mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterpkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *leigslated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi didalam pelbagai peringkat sistim peradilan pidana.

2. Faktor aparat penegak hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif nasional maupun hukum pidana positif yang mengaturnya, lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana yang bersifat non konvensional atau digolongkan sebagai *white color crime*.

Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memilih kemampuan lebih dan profesional dalam menanganinya, terutama terhadap tindak pidana korupsi yang dikategorikan *offences beyond the ranch of the law*. Disini profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangannya tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

Oleh karena demikian maka aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pemeriksaan pendahuluan maupun dibidang peradilan, pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya, serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi didalam melaksanakan pembedanaan.

3. faktor infrastruktur pendukung sarana dan prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggungnya penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Oleh karena demikian jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum, koordinasi yang intensif antara penegak hukum dengan para ahli dilaboraturium forensik, kehandalan pusat data (*information data base*) serta dana operasiona yang memadai, adalah merupakan "*sufficient factors*" sekaligus "*necessary factors*" guna mengadili dan memidana ataupun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi.

4. faktor budaya hukum masyarakat

Tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat, ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses menegakkan hukjm terhadap tindak pidana korupsi. Pluralismenya budaya hukum ditengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang berifat potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum kedalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya (*actual role*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektivitas kinerja masing-masing sub-sistim

didalam peradilan pidana, melainkan juga tergantung pada dukungan sosial lembaganya dalam rangka membentuk opini masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan sosialisasi hukum sebagai sikap mencela dan budaya malu korupsi.

2.7. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa

Dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan UU Nomor 5 Tahun 1991 pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa : "Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah Alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum".

Sedang yang disebut Jaksa adalah dari asal kata "Adhyaksa", kata tersebut dari bahasa Sansekerta yang artinya adalah pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang deidirikan disekitar istana. Disamping itu juga bertugas sebagai Hakim dan dengan demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan Maha Patih, selain itu adhyaksa juga berarti sebagai "*Rechter vab instructie bijde Landraad*", yang kalau dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris. (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika; 1987 : 16)

Dalam arti kata yang diungkapkan di atas jelas bahwa, sejak dahulu Jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan luas. Fungsinya

senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya dihubungkan dengan bidang keagamaan.

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa :

1. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara konkrit lokasi penelitian terfokus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan anggapan bahwa dapat mewakili Sulawesi Selatan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari reponden yang berkaitan dengan penelitian (**data primer**).
2. data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait (**data sekunder**).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu :

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara **wawancara**, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden atau *face to face administration methods*, dengan menggunakan pedoman yang berisi pertanyaan yang bersifat terbuka. Dalam arti bahwa peneliti bebas dalam mengembangkan pertanyaan selain yang telah disusun dalam pedoman wawancara apabila memang dianggap perlu untuk menemukan jawaban yang diharapkan dari pertanyaan yang diajukan. Demikian pula halnya dengan responden diberi kebebasan mengeluarkan pendapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder berupa data kepustakaan, dilakukan penelaahan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa buku-buku karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, (Soerjono Soekanto; 1986 : 22 – 27)

3.4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif.

1. **Analisis kualitatif**, yakni analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan.
2. **Analisis Kuantitatif**, yakni analisis terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif persentase, dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah frekuensi

(Soerjono Soekato; 1986 : 268)



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan

Apabila kita menelusuri ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, struktur hukum dalam tindak pidana korupsi tidak ada bedanya dengan struktur penegakan hukum dalam perkara tindak pidana umum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, penasehat hukum dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian dalam tulisan ini, penulis membatasi diri dan hanya akan mengemukakan mengenai kedudukan dan peranan Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Sedangkan kedudukan Polisi, Hakim, penasehat hukum dan lembaga pemasyarakatan tidak akan dibahas dalam tulisan ini.

4.1.1. Penyidik

Kejaksaan sebagai pilar utama pemberantasan tindak pidana korupsi, berupaya semaksimal mungkin memberantas tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat dari data laporan operasi intelijen tentang indikasi tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Selatan yang masuk di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Data ini diambil dari rekaman data Bidang Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang dilukiskan dalam tabel satu.

Tabel 1. Jumlah Temuan Indikasi Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan (1999 – 2003).

Tahun	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1999	62	22,38
2000	44	15,89
2001	37	13,35
2002	49	17,69
2003	85	30,69
Jumlah	277	100,00

Sumber data : Diolah Dari Data Sekunder Bidang Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2004.

Gambaran pada tabel satu memperlihatkan beberapa keadaan :

3. Fluktuasi temuan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan angka-angka tersebut nampak tidak mencolok.
4. Temuan kasus tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan meliputi 277 kasus yang terjadi sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 dengan perincian sebagai berikut : bahwa pada tahun 1999 terdapat 62 temuan kasus atau 22,38 %, kemudian secara berturut-turut terjadi penurunan pada tahun 2000 dan tahun 2001 yakni 44 temuan kasus atau 15,89 % dan 37 temuan kasus atau 13,35 %. Pada tahun 2002 hingga tahun 2003 mengalami peningkatan temuan yakni 49 temuan kasus atau 17,69 % dan 85 temuan kasus atau 30,69 %.
5. Temuan kasus tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 menunjukkan peningkatan sebesar 23 kasus atau 8,31 %.

Tabel yang menunjukkan angka-angka tersebut harus dipahami dengan hati-hati, sehingga tidak muncul kesimpulan yang dangkal. Kehati-hatian ini diperlukan karena kasus tindak pidana korupsi yang ditemukan oleh lembaga kejaksaan tidak pernah mencerminkan frekuensi peristiwa yang sebenarnya dalam masyarakat, karena sebagian besar kasus tindak pidana korupsi tidak dilaporkan kepada kejaksaan atau kepolisian dan hal itu merupakan suatu fenomena universal.

Berikut ini penulis memaparkan jumlah kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan yang dilakukan penyelidikan oleh lembaga kejaksaan.

Tabel 2. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan Oleh Lembaga Kejaksaan.

Tahun	F	%
1999	25	20,00
2000	19	15,20
2001	11	8,80
2002	20	16,00
2003	50	40,00
Jumlah	125	100,00

Sumber data : Diolah dari Data Sekunder Bidang Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2004.

Berdasarkan tabel dua yang memperlihatkan bahwa hanya 125 hasil temuan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelidikan oleh lembaga kejaksaan, dengan perincian sebagai berikut : tahun 1999 sebanyak 25 kasus atau 20,00 % kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001 mengalami penurunan yakni sebanyak 19 kasus atau 15,20 % dan 11 kasus

atau 8,80 %, namun pada tahun 2002 dan 2003 kembali mengalami peningkatan penyelidikan yakni sebanyak 20 kasus atau 16,00 % dan 50 kasus atau 40,00 %. Melihat jumlah temuan kasus yakni 125 kasus yang dilakukan penyelidikan oleh lembaga kejaksaan sedang diketahui laporan yang masuk pada kejaksaan sebanyak 277 kasus maka ada 152 temuan kasus yang tidak ditindak lanjuti penanganannya.

Data penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Kejaksaan di Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel tiga.

Tabel 3. Data Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

No	Penyidikan Kejaksaan	F	%
1.	1999	18	19,56
2.	2000	12	13,05
3.	2001	8	8,70
4.	2002	10	10,87
5.	2003	44	47,82
	Jumlah	92	100,00

Sumber Data: Diolah Dari Data Sekunder Kejati Sul-Sel Tahun 2004.

Gambaran pada tabel tiga memperlihatkan beberapa keadaan :

1. Dalam kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan 2003 kejaksaan melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi sebanyak 92 kasus, dengan rincian sebagai berikut : tahun 1999 melakukan penyidikan 18 kasus atau 19,56 %, tahun 1999 sebanyak 12 kasus atau 13,05 %, tahun 2001 sebanyak 8 kasus atau 8,70 %, tahun 2002 sebanyak 10 kasus atau 10,87 %, tahun 2003 sebanyak 44 kasus atau 47,82 %.

2000 sebanyak 8 kasus atau 8,70 %. Jika melihat angka tersebut maka nampak suatu penurunan penyidikan pada tahun 2000 dan tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 dan tahun 2003 kembali mengalami peningkatan yakni sebanyak 10 kasus atau 10,87 % dan 44 kasus atau 47,82 %.

2. Fluktuasi penyidikan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan angka-angka pada tahun 1999 sampai tahun 2002 nampak tidak mencolok, namun pada tahun 2003 dapat dilihat angka yang besar sehingga nampak drastis peningkatannya.

Peningkatan angka tindakan penyidikan yang terjadi pada tahun 2003 yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan disebabkan karena Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dengan target untuk melakukan minimal satu kasus tindak pidana korupsi pada masing-masing Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan tabel tiga yang memperlihatkan 92 kasus yang dilakukan penyidikan dan tabel dua yang memperlihatkan 125 kasus yang dilakukan penyelidikan maka terdapat 33 kasus yang tidak tergambar tindak lanjutnya. Hal ini menjadi tunggakan atau masuk laporan pada tahun 2004 (Wawancara dengan Mayland Syarif Selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bulan Juli Tahun 2004).

Keberadaan Kejaksaan selaku penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dewasa ini tidak saja dapat dilihat dalam PP No. 19 Tahun 2000. Pasal 13 ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyatakan sebagai berikut :

Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi dan nepotisme maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti.

Jadi proses penanganan suatu perkara korupsi di lembaga Kejaksaan, adalah sebagai berikut :

Untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi sebagian besar dimulai dari seksi Intelijen. Tugas utama bidang intelijen adalah mencari dan mengumpulkan bahan dan keterangan di masyarakat atau di instansi lain tentang jalannya pembangunan atau adanya dugaan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Apabila ternyata ditemukan adanya suatu indikasi korupsi atau penyimpangan lainnya maka bidang intelijen dapat melakukan suatu tindakan yang disebut tahap **penyelidikan**, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data di lapangan dan mengambil keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Kedudukan semua pihak dalam tahap ini adalah sebagai informan dan, jadi belum dapat ditentukan statusnya apakah merupakan saksi atau tersangka. Namun sebelum dilakukan penyelidikan,

dibentuk satu tim dibawah kendali seorang koordinator melalui Surat Perintah Operasi yang ditandatangani oleh Kajari atau Kajati, lalu kemudian tugas awalnya adalah membuat rencana penyelidikan dan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) atau Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).

Setelah dilakukan penyelidikan oleh tim yang berada pada bidang intelijen tersebut maka hasil penyelidikan *diexpose* dalam kalangan intern kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi tergantung siapa yang menangani kasus tersebut. Apabila dalam *expose* itu ditemukan indikasi yang kuat tentang adanya dugaan korupsi maka exposan akan merekomendasikan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan .

Pada tahap penyidikan ini, sebelum dimulai penyidikannya maka tim wajib membuat rencana penyidikan. Selanjutnya dilakukan suatu penyidikan dengan memanggil saksi-saksi, tersangka, mengumpulkan barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi tersebut. Jadi pada tahap ini telah ditentukan akan status seseorang yakni apakah sebagai tersangka atau sebagai saksi. Setelah penyidikan telah selesai dijalankan maka kembali tim mengadakan *expose* tentang hasil penyidikan.

Pada tahap penyelidikan dan tahap penyidikan ini apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya dugaan korupsi maka suatu perkara dapat dihentikan penyelidikan atau penyidikannya dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyelidikan atau Surat Penghentian Penyidikan yang

ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dibuatkan laporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat yang ditembuskan kepada Jaksa Agung. Dan apabila dari hasil penyidikan ditemukan cukup bukti tentang adanya tindak pidana korupsi maka dilakukan pemberkasan perkara yang berisi syarat formil dan syarat materiil suatu dakwaan perkara pidana.

Syarat formil dan materiil suatu dakwaan perkara pidana didasarkan pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Kemudian setelah pemberkasan perkara tersebut telah rampung maka perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Penuntut Umum. Tahap ini dikenal dengan nama tahap penuntutan.

4.1.2. Penuntut Umum

Setelah penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi selesai dilakukan, selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara tindak pidana korupsi tersebut kepada penuntut umum.

Berikut ini penulis memaparkan hasil penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh penyidik dan telah dilimpahkan ke penuntut umum.

Tabel 4. Data Berkas Perkara Yang Telah Dinyatakan Lengkap Dan Dilimpahkan ke Penuntut Umum.

No	Penyidikan Polisi	f	%	Penyidikan Jaksa	f	%
1.	1999	-	-	1999	4	5,64
2.	2000	-	-	2000	14	19,71
3.	2001	-	-	2001	8	11,28
4.	2002	-	-	2002	5	7,05
5.	2003	2	100	2003	40	56,32
	Jumlah	2	100	Jumlah	71	100,00

Sumber Data : Diolah Dari Data Sekunder Bidang Pra Penuntutan Asisten Pidana Khusus Kejati Sul-Sel Tahun 2004.

Berdasarkan data pada tabel empat, dapat dilihat gambaran sebagai berikut :

- a. Perkara dari penyidik polisi yang dinyatakan lengkap oleh penuntut umum selama jangka waktu tahun 1999 sampai dengan 2003 sebanyak 2 perkara atau 100 % dengan perincian bahwa dari tahun 1999 sampai tahun 2002 tidak ada perkara yang dilimpahkan ke penuntut umum dan pada tahun 2003 terdapat 2 perkara atau 100 % yang dapat dilimpahkan ke penuntut umum.
- Melihat jumlah perkara yang disidik oleh penyidik polisi selama kurun waktu lima tahun (1999 – 2003) terlihat 11 perkara sedangkan yang dapat dilimpahkan hanya 2 perkara maka terdapat sembilan perkara yang masih menjadi tunggakan penyidik polisi. Jumlah ini cukup besar

dan apabila diasumsikan pada keadaan yang stabil pada masa akan datang selanjutnya dapat dipastikan bahwa akan terjadi penumpukkan perkara.

- b. Perkara yang berasal dari penyidikan jaksa yang dinyatakan lengkap dan dapat dilimpahkan ke penuntut umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir (1999 – 2003) adalah 71 buah perkara atau 100 % dengan perincian pada tahun 1999 sebanyak 4 perkara atau 5,64 %, pada tahun 2000 sebanyak 14 perkara atau 19,71 %, tahun 2001 mengalami penurunan menjadi 8 perkara atau 11,28 %, kemudian tahun 2002 menurun lagi menjadi 5 perkara atau 7,05 % dan tahun 2003 sebanyak 40 perkara atau 56,32 %

Melihat angka-angka pada tabel lima terlihat peningkatan sebanyak 36 perkara yang dilimpahkan ke penuntut umum selama lima tahun terakhir (1999 – 2003).

Kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan bersifat mutlak, artinya tidak ada institusi lain yang mempunyai kewenangan tersebut selain daripada Penuntut Umum baik berkas perkara pidana yang berasal dari Penyidik Polri, Penyidik Angkatan Laut maupun berkas perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau dari Penyidik Kejaksaan.

Berkas perkara tindak pidana korupsi yang telah diterima oleh Penuntut Umum dari penyidik tidak serta merta langsung dilimpahkan ke

Pengadilan, masih ada beberapa tindakan yang mesti dilakukan oleh Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHP :

Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpah oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Proses pra penuntutan yang baik dan selesainya pembuatan surat dakwaan berarti perkara tindak pidana korupsi sudah dapat dilimpah ke pengadilan untuk diperiksa dalam suatu proses persidangan dan diputus oleh majelis hakim. Untuk itu penulis memaparkan data perkara yang dilimpah oleh penuntut umum ke pengadilan negeri di Sulawesi Selatan.

Tabel 5. Perkara Yang Dilimpahkan Ke Pengadilan Di Sulawesi-Selatan.

Tahun	Frekuensi	presentase
1998	4	7,55
1999	6	11,32
2000	5	9,43
2001	10	18,86
2002	28	52,84
Jumlah	53	100,00

Sumber Data : Diolah Dari Data Sekunder Seksi Penuntutan Bidang Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sul-Sel Tahun 2004.

Data yang tergambar pada tabel lima menunjukkan fluktuasi yang tidak mencolok. Pelimpahan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan negeri di wilayah sulawesi selatan yang terjadi selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebanyak 53 perkara atau 100 % dengan perincian sebagai berikut : pada tahun 1999 terdapat 4 perkara atau 7,55 % pelimpahan perkara, tahun 2000 terdapat 6 perkara atau 11,32 %, kemudian angka ini menurun pada tahun 2001 terdapat 5 perkara atau 9,43 %, dan selanjutnya meningkat terus pada tahun 2002 yakni terdapat 10 perkara atau 18,86 % dan tahun 2003 terdapat 28 perkara atau 52,84 %.

Angka-angka pada tabel lima menunjukkan fluktuasi yang tidak mencolok, tetapi pada tahun 2002 terjadi suatu peningkatan jumlah yang cukup besar. Hal ini disebabkan perkara yang diterima oleh lembaga kejaksaan pada tahap penuntutan menunjukkan perkembangan kuantitas yang besar. Tabel empat menunjukkan perkara yang diterima oleh penuntut umum sebanyak 73 perkara sedang yang dilimpahkan ke pengadilan negeri

sejumlah 53 perkara sehingga apabila angka-angka tersebut direkapitulasi maka akan terlihat sebanyak 20 perkara yang menjadi dark number.

Perkara tindak pidana korupsi yang tergambar pada tabel lima bukanlah berasal dari modus yang sejenis. Oleh karena itu selanjutnya penulis mengemukakan modus yang ada pada perkara tindak pidana korupsi pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Modus Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilimpah Ke Pengadilan Negeri.

Modus perkara tindak pidana korupsi	Frekuensi	Presentase
Penyimpangan proyek	19	35,85
Penyalahgunaan Dana KUT	27	50,95
Penyalahgunaan Anggaran APBD	2	3,77
Penyalahgunaan Dana JPS	5	9,43
Jumlah	53	100,00

Sumber Data : Diolah Dari Data Sekunder Seksi Penuntutan Bidang Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulawesi Selatan Tahun 2004.

Gambaran tabel enam menunjukkan bahwa kejahatan korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan memperlihatkan modus operandi yang konvensional.

Paparan lain yang tergambar ialah bahwa penyalahgunaan Dana KUT menempati urutan pertama dengan 27 kasus atau 50,95 %. Urutan kedua ditempati modus penyimpangan proyek dengan 19 kasus atau 35,85 %, ketiga, penyalahgunaan Dana JPS dengan 5 kasus atau 9,43 % dan urutan keempat adalah penyelewengan Anggaran APBD dengan 2 kasus atau 3,77 %.

Data kuantitatif modus operandi perkara tindak pidana korupsi pada tabel enam harus ditanggapi dengan hati-hati sehingga tidak muncul anggapan bahwa korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan sebagian besar pelakunya pada kalangan petani sedangkan pada birokrasi tingkat korupsinya minim berarti sebagian besar pejabat di Sulawesi Selatan dikategorikan bersih.

Berikut penulis memaparkan data perkara tindak pidana korupsi yang diputus pengadilan-pengadilan negeri di wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

Tabel 7. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan.

Tahun	frekuensi	presentase
1999	4	8,33
2000	5	10,42
2001	8	16,66
2002	11	22,92
2003	20	41,67
Jumlah	48	100,00

Sumber Data : Diolah Dari Data Sekunder Bidang Eksekusi dan Upaya Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2004.

Berdasarkan data tabel tujuh maka terlihat laporan perkara yang berhasil diputus oleh pengadilan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebanyak 48 perkara atau 100 % dengan perincian bahwa 4 perkara atau 8,33% yang diputus pada tahun 1999, kemudian tahun 2000 terdapat 5 perkara atau 10,42 %, tahun 2001 terdapat 8 perkara atau 16,66 %, tahun 2002 terdapat 11 perkara atau 22,92 % dan tahun 2003 terdapat 20 perkara atau 41,67 %. Data kuantitatif pada tabel delapan menunjukkan fluktuasi yang

semakin meningkat perkara yang diputus dan jika dibandingkan dengan perkara yang diterima oleh pengadilan yakni sebanyak 53 perkara kemudian yang diputus sebanyak 48 perkara maka akan didapat angka rekapitulasi sebanyak 5 perkara yang tidak tergambar penyelesaiannya.

Pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana korupsi disidang pengadilan pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Namun demikian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi penyelesaiannya harus didahulukan dari perkara lain. Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999, menentukan sebagai berikut :

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

4.2. Faktor-Faktor Penghambat Penanganan perkara tindak pidana korupsi.

4.2.1. Penyidik

Telah dijelaskan terdahulu mulainya suatu proses penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah setelah adanya masukan / laporan dari suatu pihak atau merupakan suatu temuan dari lembaga-lembaga penyelidik dan penyidik, dan apabila sudah ada laporan maka hal itulah yang dijadikan acuan untuk melakukan penyelidikan.

Seksi Intelijen pada Kejaksaan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi

Selatan karena dari temuan-temuannya adalah suatu indikasi adanya penyimpangan dari jabatan dan penyelewengan keuangan negara dapat diangkat kepermukaan.

Berdasarkan data kuantitatif Tabel 1 terdapat 277 temuan adanya tindak pidana korupsi yang dilaporkan intelijen kejaksaan dan berdasarkan data tabel 2 terdapat 125 laporan yang diolah untuk dilakukan penyelidikan. Pengolahan data tersebut oleh penulis ditemukan bahwa terdapat 152 laporan tidak diketahui penanganannya sehingga jumlah tersebut menjadi dark number.

Tabel 3 menunjukkan terdapat 92 perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelidikan. Bila dianalisa maka dari penyelidikan yang tidak dilakukan penyelidikan terdapat 22 kasus. Adapun alasan dihentikannya penyelidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Alasan Penghentian Penyelidikan Oleh Kejaksaan.

Alasan penyebab	F	n
Minimnya alat bukti	19	81,82
Bukan perbuatan korupsi	3	18,18
Jumlah	22	100,00

Sumber Data : Diolah Dari Data Sekunder Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2004.

Gambaran pada Tabel delapan menunjukkan bahwa alasan dihentikannya penyelidikan karena minimnya alat bukti terdapat 19 kasus atau 81,82 % sedangkan alasan karena bukan perbuatan korupsi terdapat 3 kasus atau 18,18 %.

Sulitnya mendapatkan alat bukti awal pada tahap penyelidikan menjadi faktor penghambat perdana sebab penyelidikan adalah gerbang utama untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana korupsi. Kinerja para intelijen kejaksaan dituntut untuk mendapatkan fakta-fakta dilapangan yang dapat digunakan sebagai bukti awal atas indikasi tindak pidana korupsi (wawancara, Mahfud Manan selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Juli 2004).

Hal ini disebabkan karena minimnya jumlah jaksa dan sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan proses penyelidikan yang mana kadangkala para jaksa di daerah harus melakukan suatu perjalanan yang jauh untuk mencari dan melakukan interogasi terhadap para saksi yang berdomisili di daerah-daerah terpencil yang jumlahnya sangat besar. Kemudian hal inipun harus dialami lagi pada saat para jaksa harus melakukan penyidikan.

Salah satu Contoh yang nyata yakni mengenai penanganan kasus penyelewengan dana KUT MT. 1999/2000 oleh petugas PPL dan Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Sinjai dimana Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Sinjai jumlah personilnya hanya lima orang dengan komposisi satu orang kepala seksi intelijen, satu orang kepala seksi tindak pidana umum, satu orang kepala seksi tindak pidana khusus dan dua orang jaksa fungsional yang harus memeriksa 300 orang anggota kelompok tani yang menerima bantuan tersebut. Jika melihat jumlah orang yang harus diperiksa yang

sangat besar tersebut untuk sebuah kasus maka sangatlah sulit untuk memperoleh hasil yang maximal dalam waktu yang relatif cepat kemudian karena sulitnya mendatangkan para saksi maka jaksa harus pro aktif yakni dengan jalan terjun langsung ke lapangan melakukan interogasi. Hal ini tentulah akan membutuhkan biaya, energi, yang sangat besar dan waktu yang lama sehingga terkadang memang hanya sedikit kasus yang mampu diangkat kepermukaan. Konsekwensi yang pula harus diterima dari para pencari keadilan kepada para penegak hukum adalah kesan lambatnya penanganan suatu perkara korupsi atau juga kesan bahwa para penegak hukum "bermain" dalam menangani suatu perkara korupsi.

Sebab lain yang menjadi penghambat dalam penyidikan ini adalah telah terjadi dualisme penyidikan yakni tentang penyidik manakah yang sah untuk melakukan penyidikan dalam satu perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Sela Pengadilan Negeri Mamuju No. 43/Pid.B/2002/PN.Mamuju tanggal 27 Agustus 2002 yang menolak berkas perkara hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Mamuju dan menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh jaksa adalah tidak sah karena yang berwenang adalah Polri yang dalam hal ini harus dilakukan oleh Kepolisian Resort Mamuju.

4.2.2. Penuntut Umum

Selain tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai melimpahkan suatu perkara ke persidangan suatu perkara korupsi,

kejaksaan juga tidak dapat meninggalkan tugas pokoknya sebagai lembaga yang melakukan penuntutan pada perkara pidana lain.

Memperhatikan kenyataan di lapangan tak dapat dipungkiri bahwa faktor kurangnya personil di lembaga kejaksaan merupakan salah satu faktor penghambat penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dari data yang ada maka dapat dilihat jumlah jaksa yang ada di Sulawesi Selatan.

Tabel 9. Jumlah Personil Kejaksaan Yang Berstatus Jaksa di Sulawesi Selatan.

No	Instansi Kejaksaan	Jumlah Jaksa
1.	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	37
2.	Kejaksaan Negeri Makassar	58
3.	Kejaksaan Negeri Sungguminasa	27
4.	Kejaksaan Negeri Sidrap	8
5.	Kejaksaan Negeri Sinjai	5
6.	Kejaksaan Negeri Soppeng	5
7.	Kejaksaan Negeri Masamba	12
8.	Kejaksaan Negeri Mamuju	9
9.	Kejaksaan Negeri Maros	23
10.	Kejaksaan Negeri Majene	5
11.	Kejaksaan Negeri Makale	7
12.	Kejaksaan Negeri Selayar	3
13.	Kejaksaan Negeri Sengkang	10
14.	Kejaksaan Negeri Watampone	15
15.	Kejaksaan Negeri Bantaeng	8
16.	Kejaksaan Negeri Bulukumba	12
17.	Kejaksaan Negeri Barru	14
18.	Kejaksaan Negeri Jeneponto	6
19.	Kejaksaan Negeri Takalar	10
20.	Kejaksaan Negeri Pinrang	11
21.	Kejaksaan Negeri Polmas	6
22.	Kejaksaan Negeri Palopo	4
23.	Kejaksaan Negeri Pare-pare	10
24.	Kejaksaan Negeri Enrekang	5
	Jumlah	310

Sumber Data : Diolah Dari Data Sekunder Bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2004.

Kendala diatas dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H. PRASETYO, SH. selaku Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa sangat sulit untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan segala keterbatasan pada lembaga kejaksaan sedang masyarakat mengetahui kalau kejaksaan adalah lembaga yang paling bertanggungjawab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Data pada Tabel empat menunjukkan bahwa terdapat 73 perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Penuntut Umum namun data pada tabel lima memperlihatkan bahwa terdapat 53 perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan sehingga jika di rekapitulasi maka terdapat 20 perkara yang belum dilimpahkan oleh penuntut umum. Hal ini menjadi salah satu faktor kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Didudukkannya kejaksaan sebagai alat pemerintah maka tidak dapat dipungkiri kejaksaan dalam melakukan tugasnya di bidang yudicial sulit untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh pemegang kekuasaan pemerintah. Keadaan inilah yang menimbulkan opini di tengah masyarakat bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya telah disusupi **interest** dari pemegang kekuasaan.

Selanjutnya faktor penghambat lainnya adalah kurangnya rasa kesadaran Penuntut Umum dalam menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan kurang memahami akan tujuan pemidanaan itu sendiri, hal ini dapat dilihat melalui tuntutan Penuntut Umum.

Tabel 9. Data Tuntutan Penuntut Umum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan Penuntut Umum	f	%
Bebas	1	1,89
1 bulan – 2 tahun	6	11,32
2 tahun – 3 tahun	24	45,29
Diatas 3 tahun	22	41,50
Jumlah	53	100,00

Sumber Data : Diolah Dari Data Sekunder Bidang Penuntutan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sul-Sel Tahun 2004.

Berdasarkan Tabel sembilan terlihat 53 perkara atau 100 % yang dilakukan penuntutan terdapat 1 tuntutan bebas atau 1,89 %, 6 atau 11,32 % tuntutan pidana penjara selama satu bulan sampai dengan dua tahun, kemudian 24 atau 45,29 % tuntutan pidana penjara selama dua tahun sampai tiga tahun dan terdapat 22 atau 41,50 tuntutan pidana penjara diatas tiga tahun. Melihat rendahnya tuntutan penuntut umum didapati fenomena yang menjadi alasan kuat mengapa korupsi di Sulawesi Selatan sulit untuk diberantas.

Menarik pula untuk dikemukakan disini, yaitu mengenai ketidakmandirian jaksa dalam mengajukan tuntutannya karena adanya lembaga rentut (rencana tuntutan) di lembaga kejaksaan karena kadangkala jaksa telah mengajukan tuntutan pidana yang setimpal namun dalam proses rentut (rencana tuntutan) hal itu bisa berubah (wawancara Zainal Arif selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar, Juni 2004)

Kemudian dari hasil wawancara dengan beberapa jaksa yang pernah menangani perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Selatan dikemukakan bahwa kendala yang sangat sulit untuk diatasi dalam suatu persidangan adalah beban pembuktian yang diberikan kepada Penuntut Umum baik terhadap surat dakwaan yang dibuat dan disusunnya maupun terhadap penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan oleh terdakwa atau saksi dimuka persidangan dan sulitnya menghadirkan saksi di muka persidangan.

Keadaan inilah yang merepotkan Penuntut Umum dipersidangan. Pernah terjadi suatu kejadian di Pengadilan Negeri Makassar yakni sebagai berikut:

Perkara tindak pidana korupsi yang pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tinggal meminta keterangan seorang saksi yang dapat dikatakan sebagai saksi yang sangat menentukan. Penuntut Umum telah memanggil beberapa kali untuk hadir dipersidangan tetapi saksi tersebut tetap tidak mau datang. Oleh karena begitu pentingnya keterangan saksi tersebut dan telah dipanggil lebih dari sepatutnya, akhirnya Penuntut Umum dalam persidangan memohon kepada Hakim untuk dikeluarkan penetapan supaya saksi tersebut dipanggil secara paksa. Atas permintaan tersebut, ternyata Hakim menolaknya dan menyatakan dengan ketusnya bahwa itu bukan urusan kami.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hakim tersebut sangat memprihatinkan sebab seolah-olah beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi semata-mata hanya kewajiban Penuntut Umum dan Hakim

tidak mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut. Apabila pandangan yang keliru ini tidak diluruskan, maka dapat dibayangkan bahwa penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi akan sering mengalami kegagalan dan pada gilirannya nanti penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode represif tidak akan menghasilkan hasil optimal.

4.3. Upaya Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan.

4.3.1. Penyidik

Kehendak yang kuat untuk memberantas korupsi harus memerlukan energi yang kuat dan melibatkan banyak pihak untuk memberikan laporan tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi. Laporan mengenai keadaan tindak pidana korupsi yang diperoleh oleh lembaga kejaksaan cukup besar namun yang dapat diproses hanya sebagian kecil. Demi mendukung tugas yang diemban oleh Jaksa selaku penyidik hingga menunjukkan suatu kinerja yang baik diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai. Misalnya mengapa kasus bom bom di Indonesia dapat terungkap dengan cepat, padahal bila dilihat modusnya cukup canggih dengan jaringan yang rapi dan terorganisir yang mirip dengan sifat korupsi. Semuanya ini karena adanya skala prioritas dalam arti dalam mengungkap kasus bom disediakan anggaran yang luar biasa besarnya untuk mendapatkan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan selama melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga aparat yang dapat

bekerja secara maximal. Jika menginginkan korupsi dapat diberantas tentulah harus sama dengan cara penanganan -dalam hal mencari fakta-fakta dilapangan- kasus bom yang terjadi di Indonesia. (wawancara, dengan Hamzah Tadjah selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sul-Sel, Juni 2004).

Telah dijelaskan terdahulu dalam Pasal 6 PP. No. 19 Tahun 2000 bahwa penyidik perkara tindak pidana korupsi adalah polisi dan kejaksaan sehingga jika hakim di Pengadilan Negeri Mamuju mau menggunakan hal ini dalam pertimbangannya maka dualisme penyidik yakni mengenai siapakah yang berhak untuk melakukan penyidikan tidak perlu ada karena tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi itulah yang utama dan telah menjadi agenda dalam negara dalam Tap. MPR No. XI Tahun 1998.

Keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan kredibilitas dan efektifitas serta kekuatan memaksa dari lembaga yang bertugas untuk itu. Korupsi akan sulit berkembang jika ada mekanisme kelembagaan untuk memberantasnya.

Karena itu, pembentukan suatu lembaga khusus yang independen berdasarkan undang-undang menjadi hal yang sangat mendesak. Lembaga tersebut diharapkan berperan sebagai badan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta melalui program pendidikan, kampanye publik, menumbuhkan kelompok masyarakat yang peduli, dan mengajak partisipasi media sebagai pelopor keterbukaan. Di bidang

penindakan, badan ini harus bisa menjawab kemandulan institusi penegak hukum yang ada dengan cara menjadi penekan atau mengambil alih tugas-tugas penanganan perkara tindak pidana korupsi. (Sudirman Said dan Nizar Suhendra; 2002 : 126)

4.3. 2. Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi hendaknya memahami rasa keadilan yang ada di masyarakat dan tidak semata-mata hanya mempertimbangkan ancaman pidana secara subyektif tetapi aturan tentang ancaman maximal perlu diterapkan pada setiap perkara korupsi sehingga nampak perbedaan antara perkara pencurian dengan perkara korupsi. Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah berat – ringannya tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan sebagai berikut :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk

memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 disebutkan :

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebagai penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pembuktian terbalik yang terbatas adalah tindakan yang dilakukan terdakwa dimuka persidangan, dengan memberikan keterangan tentang harta bendanya serta asal muasalnya, namun demikian penuntut umum tetap saja berkewajiban membuktikan dakwaannya. Disebut sebagai pembuktian terbalik oleh karena menurut kebiasaan dan hukum acara pidana yang berlaku, yang berkewajiban membuktikan dakwaan di muka sidang adalah Penuntut Umum (sistem pembuktian negatif).

Menurut **Andi Hamzah (1984 : 53)** diuraikan sebagai berikut :

Asas pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) yang berarti bukan jaksa yang harus membuktikan tertuduh bersalah tetapi tertuduh yang diberi beban membuktikan bahwa ia tidak bersalah (tidak korupsi).

Untuk meringankan beban penuntut umum maka sistim pembuktian terbalik terhadap perkara tindak pidana korupsi segera diberlakukan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi, oleh karena itu perlu dibuatkan peraturan pelaksanaan mengingat KUHAP tidak mengatur mengenai pembuktian terbalik.

Masih dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dan melihat kecenderungan dalam praktek persidangan perkara tindak pidana korupsi dimana saksi pada saat pemeriksaan di persidangan menarik semua keterangan yang diberikan pada saat penyidikan. Dalam kejadian seperti ini, hakim haruslah bertindak hati-hati dalam menilai keterangan saksi apalagi kalau keterangan itu ditari tanpa alasan yang logis dan masuk akal.

Didalam praktek peradilan pidana Indonesia terdakwa menarik atau mencabut ketarangannya dimuka persidangan merupakan suatu kejadian yang biasa bahkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Pebruari 1960 Nomor 229 K/Kr/1959 dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 September 1961 Nomor 85 K / Kr / 1961 (Mahkamah Agung RI; 1993 : 69) menyebutkan :

- Pengakuan terdakwa yang diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.
- Suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak dimengerti.

Jadi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi adalah penarikan keterangan terdakwa di muka persidangan sedangkan mengenai penarikan keterangan saksi di muka persidangan berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung belum pernah penulis temukan. Oleh karena itu kiranya kelak perlu adanya perangkat atauran yang mengatur mengenai penarikan keterangan saksi di muka persidangan sehingga dapat lebih memperlancar sistem peradilan pidana, khususnya terhadap penanggulangan dan pemberantasan perkara tindak pidana korupsi.

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terhambat pelimpahannya ke pengadilan karena pelaku tindak pidana korupsi mengalami sakit, berobat keluar negeri / keluar kota, melarikan diri dan sebagainya. Penuntut Umum hendaknya tidak terfokus kepada orang yang melakukan tindak pidana. Keadaan ini dapat memberikan penilaian yang negatif terhadap penegak hukum dan mengecewakan berbagai kalangan. Penuntut Umum dapat mengambil inisiatif dengan melimpahkan perkara tersebut dan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukan persidangan *in absentia*. Hal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

BAB V

PENUTUP



A. KESIMPULAN

1. Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum maksimal dalam melaksanakan tugas yang ada dalam rangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Lemahnya kinerja Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan diakibatkan beberapa faktor yakni minimnya sarana dan fasilitas, minimnya jumlah personil, sistem pembuktian atau sistem penanganan peradilan yang tidak memadai, moral penegak hukum itu sendiri yakni belum padunya visi diantara penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan adalah peningkatan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengangkat kinerja penegak hukum, pemberlakuan sistem pembuktian terbalik, pemidanaan yang setimpal serta peningkatan sumber daya manusia penegak hukum.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan kegiatan pelatihan, penataran, pendidikan khusus kepada para Jaksa / Penuntut Umum, dalam bidang tugasnya selaku Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Perlu ada rekrutmen tenaga-tenaga Jaksa yang profesional, disamping untuk memenuhi kebutuhan Jaksa / Penuntut Umum yang kurang juga diharapkan memperoleh tenaga Jaksa yang berdedikasi tinggi.
3. Perlunya wadah koordinasi diantara penegak hukum untuk menyatukan visi, membahas permasalahan dan perkembangan menyangkut hal-hal tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

- Abidin Farid, Andi Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2000b. *Kejahatan Kolusi dan Nepotisme Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999*. Clavia Volume I Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas 45, Makassar.
- Abidin Farid, Andi Zainal dan Hamzah, A. 2002. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta
- Adji, Indrianto Seno. 2001. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta.
- Alatas, Syeh Husain. 1987. *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Media Pratama, Jakarta.
- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama, Jakarta.
- Aswanto. 2002. *Tindak Pidana Korupsi dan Optimalisasi Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Korupsi*. Makalah Seminar Nasional Sehari Yang Diselenggarakan Oleh Komunitas Pekerja Demokrasi dan HAM di Ballroom Makassar Golden Hotel, Makassar.
- Abu Ayyub Saleh, Andi. 2003. Disertasi PPS Universitas Airlangga, Surabaya
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Hamid, E.S., dan Sayuti, M. 1999. *Menyingkapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Akademika Presindo, Jakarta.
- _____. 1991. *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- _____. 2002. *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*. Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Djembatan, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin, dan Moch. Yamin. 1987. *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung.
- Marmosudjono, Sukarton. 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Pustaka Kartini, Jakarta.
- Muladi. 1990. *Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana*. Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus.
- Prakoso, Djoko, Lany, B.R., dan Muhsin, A. 1987. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetya, Rudy. 1989. *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi*. Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Mandar Maju, Bandung.
- Purnomo, Bambang. 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Rahardjo, M.D.1998. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Kajian Konseptual dan Sosio-Kultur*. Makalah Seminar bertajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa, Jakarta.
- Said, S., dan Suhendra, N. 2002. *Mencuri Uang Rakyat (16 Kajian Korupsi di Indonesia) Buku 1 Dari Puncak Sampai Dasar*. Yayasan Aksara, Jakarta.

- Soekanto, Soekanto, Liklikuwata, H., dan Kusumah, M.W. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto, R.S. 1991. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta*. Politeia, Bogor.
- Wibisono, Feri. 2002. *Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Media Hukum Vol I No. 2. Persaja Kejaksaan Agung R.I, Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN



1. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Tanggal 14 Juni 2004 Nomor : 1311/JO4.7.5/PL.02/2004.
2. Surat Keterangan Penelitian dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Nomor : B-1586 / R.4.5 / Fs / 08 / 2004 tanggal 6 Agustus 2004.

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

Nomor : B - 1506 /R.4.5/Fs/08/2004
Sifat : Biasa.
Lampiran : ---
Perihal : Keterangan untuk
melakukan penelitian
an. Elias Paembonan.

Makassar 06 Agustus 2004.

KEPADA YTH :
DIREKTUR FAKULTAS HUKUM
NON REGULER
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI -
MAKASSAR


Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 1341/JO4.7.5/PL.02/2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang izin untuk melakukan penelitian, dengan ini diberitahukan kepada Saudara :

Nama : Elias Paembonan
Nomor Pokok : B11100708-1
Program Studi : Srata Satu (S1) Non Reguler
Judul Penelitian : Peranan Kejaksaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Kejahatan Korupsi di Kota Makassar.

telah melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, guna keperluan penyusunan skripsi dari yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan seperlunya.

AN.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

H. MAILAN SYARIEF, SH
JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230012724